

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Konsep Kesejahteraan Sosial**

##### **2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial, mengatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar tetap dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial juga mencakup dari keadaan ekonomi, kesehatan, kualitas hidup rakyat dimana keadaan seseorang juga dapat merasa nyaman, tenang, bahagia dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, ekonomi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan fungsi sosial semua kelompok umur, termasuk kelompok kaya dan miskin. Kesejahteraan sosial meningkat ketika institusi lain dalam masyarakat kita, seperti ekonomi pasar dan keluarga, gagal memenuhi kebutuhan dasar individu dan kelompok masyarakat (Zastrow, 2004).

Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial diperlukan usaha yang terarah, terpadu serta berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang dapat meliputi Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan Sosial sesuai dengan permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan

masyarakat. Kesejahteraan sosial merupakan lembaga pada bidang kesejahteraan yang diikuti dengan kegiatan terencana yang dilakukan oleh lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan untuk pencegahan, memberikan kontribusi pada pemecahan permasalahan sosial yang di hadapi oleh setiap individu, kelompok maupun masyarakat (Suharto 2010:3). Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan manusia dengan berbagai permasalahan sosial yang dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan (Midgley dalam Taufiq 2022)

Kesejahteraan sosial adalah suatu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang bermasalah. Definisi tersebut mengatakan bahwa kesejahteraan sosial ialah upaya dalam membantu individu ataupun sekelompok orang yang lemah dengan mencari jalan keluar permasalahan yang telah dirancang berdasarkan kebutuhan (Huraerah, 2011).

Kesejahteraan sosial merupakan system yang teroganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi yang dirancang dalam membantu individu dan kelompok guna untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi personal dan sosial sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan serta kesejahteraan sepenuhnya yang selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya (Friedlander yang dikutip dalam Fahrudin, 2012:9).

Berdasarkan pengertian di atas kesejahteraan sosial merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pelayanan sosial dan bertujuan untuk mengawasi atau memberikan kontribusi dalam menghadapi permasalahan-

permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar masyarakat, sehingga permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik guna untuk mengembalikan keberfungsian sosial masyarakatnya dalam mencapai standar hidup yang lebih baik dengan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki serta dapat menjalankan aktivitas sosialnya sesuai dengan peranan yang ada di lingkungan sosialnya.

Kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai bidang ilmiah atau akademis yang berkaitan dengan kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan layanan sosial. Seperti sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, studi kependudukan, dan pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan basis pengetahuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah sosial, penyebabnya, dan strategi penanggulangannya.

### **2.1.2 Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Sistem kesejahteraan sosial adalah subsistem dari masyarakat yang lebih besar yang memberikan sanksi dan dukungan kepada masyarakat. Kesejahteraan sosial sebagai suatu subsistem mempunyai fungsi khusus dalam mengatasi suatu permasalahan yang berkaitan dengan adaptasi sosial dan hubungan sosial, serta diharapkan dapat mengembalikan peran sosial yang terganggu ke tingkat yang diinginkan dan menormalkan fungsi sosial masyarakat. Dalam perkembangan proses sosial, terbentuklah siklus organisasi-disorganisasi-reorganisasi. Siklus ini berhubungan dengan fungsinya kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial berfungsi sebagai reorganisasi atau sesuatu yang menata kembali karena organisasi-organisasi yang tidak terorganisir.

Berikut adalah fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dan Apte, (1982) dalam Fahrudin, (2012: 12):

1. Fungsi Pencegahan (*preventive*) ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat agar mencegah dari permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di sekitar. Upaya pencegahan pada masyarakat transisi adalah dengan diselenggarakannya berbagai aktivitas pendukung dalam membantu menciptakan pola dan pikiran baru dalam menghadapi hubungan-hubungan sosial serta lembaga sosial.
2. Fungsi penyembuhan (*curative*), ditujukan untuk menghilangkan keadaan dalam ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami permasalahan tersebut dapat memulihkan dan berfungsi kembali secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Fungsi Pengembangan (*development*), berfungsi untuk memberikan sumbangan secara langsung ataupun secara tidak langsung pada proses pengembangan tatanan serta sumber daya sosial masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*supportive*) mencakup aktivitas kegiatan dalam membantu mencapai suatu tujuan atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang dapat dilakukan pada praktik pekerja sosial profesional dalam pemecahan masalah penyandang disabilitas yang tidak dapat terlaksana kemandiriannya. Salah satu upaya untuk memenuhi kemandirian penyandang disabilitas adalah pihak lembaga yang terkait perlu terlibat dalam memecahkan masalah tersebut.

### 2.1.3 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan yang bertujuan dengan pemberian pelayanan untuk individu, kelompok maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya guna untuk memberikan peningkatan kualitas hidup serta kehidupan sosial individu dan masyarakat secara menyeluruh kehidupan sosial individu dan masyarakat secara keseluruhan, dan adanya perlindungan terhadap risiko kerentanan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, kekerasan, dan penyaki. Tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10) adalah sebagai berikut:

1. Guna untuk mencapainya suatu kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Guna untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Sementara itu terdapat juga tujuan kesejahteraan sosial menurut Schneiderman (1972) dalam (Fahrudin, 2018,10) yang menjelaskan terdapat 3 tujuan pokok dalam sistem kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan program-program kesejahteraan sosial:

#### 1. Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atas adanya nilai dan norma sosial berkaitan dengan makna dan tujuan hidup serta ayuran yang ada di lingkungan

masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial dalam mencapai sebuah tujuan adalah dengan diadakannya kegiatan sosialisasi anggota terhadap norma yang di terimanya. Oleh karena itu dapat memberikan kemampuan dan peningkatan atau pemahaman pengetahuan guna untuk memanfaatkan sumber daya dari peluang yang ada di masyarakat dengan memberikan sebuah informasi, nasihat serta bimbingan, misalnya melalui penggunaan sistem rujukan, pendidikan, kesehatan dan layanan bantuan sosial lainnya.

## 2. Pengawasan Sistem

Dengan melakukannya pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang pantas atau perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu meliputi pemberian kompensasi, hubungan masyarakat secara teratur, dan peningkatan akses terhadap fasilitas yang ada kepada kelompok masyarakat yang mengalami penyimpangan perilaku (misalnya kelompok pemuda dan kelompok lainnya). Hal ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan tingkat kewaspadaan pada diri sendiri dengan menghilangkan akar permasalahan yang sesungguhnya.

## 3. Perubahan Sistem

Membuat perubahan untuk mengembangkan sistem yang lebih efisien bagi anggota komunitas. Dalam melaksanakan perubahan-perubahan ini, sistem kesejahteraan sebagai alat perlu menghilangkan hambatan terhadap partisipasi warga negara secara penuh dan adil dalam pengambilan keputusan, distribusi

sumber daya yang lebih merata dan adil serta penggunaan asuransi sosial untuk membentuk struktur yang bijaksana secara adil dan merata.

## **2.2 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial**

### **2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial merupakan seseorang yang berprofesi untuk memenuhi kebutuhan dasar individu, keluarga maupun kelompok dan masyarakat yang membantu mensejahterakan fungsi sosialnya. Pekerjaan sosial adalah profesi pertolongan yang mengacu pada aspek keberfungsian sosial masyarakat dalam interaksinya dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Penekanan pada aspek keberfungsian sosial manusia inilah yang membedakan profesi pekerjaan sosial dengan profesi pertolongan lainnya. Pekerjaan sosial merupakan rangkaian kegiatan profesional yang prakteknya berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan ilmiah mengenai relasi kemanusiaan, perubahan sosial, dan pemberdayaan yang dapat membantu mendorong dalam pemecahan masalah sosial bagi individu, kelompok dan masyarakat agar dapat memperbaiki kemampuan berfungsi sosial, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan tercapainya tujuan yang diharapkan (Taufiq, 2022).

Pekerjaan sosial dapat dikategorikan sebagai sebuah profesi yang berbeda dengan profesi lainnya. Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi yang mempunyai kode etik dan mempunyai pengetahuan dasar dengan mengembangkan sekumpulan teori yang sistematis untuk mengarahkan keterampilan praktik pekerjaan sosial lalu perlu mengatur persiapan Pendidikan yang bersifat intelektual ataupun praktikal (Greenwood (dalam Pujileksono et All, 2019:3).

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang berlandaskan pengetahuan (perspektif, teori, atau model) sebagai salah satu syarat dalam keprofesian yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial secara individu, kelompok, masyarakat. Pengertian pekerjaan sosial di jelaskan menurut *International Federation of Social Worker (IFSW)*, dalam (Suharto 2014:25) sebagai berikut:

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang mendorong perubahan sosial, memecahkan masalah yang berkaitan dengan relasi kemanusiaan, pemberdayaan dan membebaskan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dengan bertumpu pada teori-teori perilaku manusia dan sistem-sistem sosial dan intervensi yang dilakukan pada titik dimana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.

Pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang terencana dalam bentuk pertolongan bagi individu, kelompok maupun masyarakat untuk mengembalikan fungsi sosialnya melalui kegiatan yang berfokus pada hubungan sosial dan interaksi sosial. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial Amerika Serikat (NASW) dalam Fahrudin (2012:60) pekerjaan sosial dirumuskan sebagai berikut:

*Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance a restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals.*

Pekerjaan sosial merupakan aktivitas kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan dan memulihkan kemampuan mereka untuk berfungsi sosial serta untuk menciptakan kondisi sosial yang dapat mendukung tujuan mereka.

Berdasarkan kedua definisi di atas dapat dijelaskna bahwa pekerja sosial merupakan suatu profesi yang mendorong suatu perubahan sosial dan pemecahan sosial dengan mengembalikan fungsi sosialnya baik individu, kelompok maupun masyarakat dengan melakukan kegiatan pemberdayaan untuk menciptakan kondisi



sosial yang mendukung yang berdasarkan pada teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial.

### 2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kinerja masyarakat dan meningkatkan efektivitas lembaga masyarakat yang menyediakan sumber-sumber. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW dalam Fahrudin (2014:66) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping) dan perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerja secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Selain keempat tujuan diatas, Zastrow (2008) dalam Fahrudin 2012 menambahkan 4 tujuan yang dikemukakan oleh CSWE sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi angka kemiskinan, penindasan serta bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan dengan kebijakan, layanan serta sumber daya yang dapat merekomendasikan aksi sosial dan politik serta dapat meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.

3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

### **2.2.3 Fungsi Pekerjaan Sosial**

Dalam praktik pekerjaan sosial tentunya memiliki fungsi pekerjaan sosial sebagaimana telah dijelaskan menurut Siporin dalam Dwi Heru Sukoco (1992:52-54) menyatakan bahwa tujuan Pekerjaan Sosial adalah untuk mencapai kesejahteraan individu, keluarga atau kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Berdasarkan tujuannya Max Siporin membagi fungsi dasar pekerjaan sosial menjadi 4 bagian sebagai berikut:

1. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin memadainya standar-standar subsistensi, kesehatan dan kesejahteraan bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang dalam menjalankan fungsinya secara optimal yang sesuai dengan status dan peranan mereka di dalam institusi sosial.
4. Mendorong serta meningkatkan ketertiban sosial melalui struktur institusional masyarakat.

### **2.2.4 Peran Pekerja Sosial**

Salah satu peran pekerja sosial adalah membantu seorang individu, kelompok dan masyarakat dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto (1990) mendefinisikan bahwa peran merupakan suatu konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat termasuk norma-norma yang berkaitan dengan tempat seseorang dalam masyarakat. Sehingga peran bagi seorang pekerja sosial dalam masyarakat sangatlah penting. Menurut Heru Sukoco menjelaskan bahwa peranan pekerja sosial terdiri dari:

1. *Enabler* (sebagai pemercepat perubahan), dimana pekerja sosial membantu dalam mengakses sistem sumber yang ada, bagaimana mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar mampu mengatasi masalah baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat
2. *Fasilitator*, pekerja sosial perlu bisa untuk menstimulasi dan mendukung perkembangan masyarakat dalam proses perubahan yang telah dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat.
3. *Broker* (sebagai perantara) yaitu bagaimana pekerja sosial dapat menjadi penghubung antara individu, kelompok dan masyarakat dengan lembaga pelayanan masyarakat, contoh dinas sosial atau *stakeholder* yang ada di masyarakat agar dapat memberikan pelayanan terbaik
4. *Educator* (pendidikan), dalam hal ini pekerja sosial memiliki kemampuan dalam menyampaikan informasi yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh individu, kelompok, masyarakat sebagai sasaran perubahan
5. *Expert* (tenaga ahli), yaitu pekerja sosial yang dapat memberikan saran dan dukungan yang berkaitan dengan informasi yang diterima baik secara individu, kelompok, masyarakat

6. *Social planner* (perencana sosial), seorang pekerja sosial mampu menjadi seorang perencana sosial dengan cara mengumpulkan data mengenai permasalahan yang dihadapi, menganalisis dan memberikan alternatif tindakan yang rasional dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dalam melaksanakan peranan-peranan dalam meminimalisir berbagai permasalahan yang terjadi dalam memberikan sebuah pelayanan sosial kepada klien dan seorang pekerja sosial juga harus mempunyai kemampuan serta kecakapan sesuai dengan nilai dan etika pekerjaan sosia. Seorang pekerja sosial juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu individu, kelompok maupun masyarakat. Melalui peran ini ekerja sosial juga dapat membantu untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan mereka serta memperjuangkan hak-hak mereka.

### **2.3 Tinjauan Pelayanan Kemanusiaan**

Keberadaan pelayanan kemanusiaan dalam suatu sistem kesejahteraan sosial merupakan hal yang mutlak. Pelayanan kemanusiaan merujuk pada suatu organisasi atau lembaga yang bergerak di bidang penyediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang dapat diwadahi dengan organisasi non-profit, seperti yayasan atau lembaga swadaya masyarakat, yang berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

#### **2.3.1 Pengertian Pelayanan Kemanusiaan**

Pelayanan kemanusiaan merupakan aktivitas kegiatan yang bertujuan dalam membantu individu, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan, terutama

pada orang-orang yang kondisinya berada dalam situasi yang sulit dan rentan. Kegiatan ini dapat berupa bantuan darurat, bantuan jangka panjang yang merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan. Pelayanan kemanusiaan berawal mula pada kegiatan amal sebuah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan melalui gerakan pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pelayanan kemanusiaan (*Human Service*) dapat didefinisikan sebagai suatu system dalam pemberian pelayanan untuk kesehatan mental, kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan peradilan criminal (Sauber, 1983 dalam Fahrudin 2012). Sedangkan menurut Kahn 1979 (dalam Fahrudin 2012), mengatakan bahwa *human service* mendefinisikan pelayanan sosial dalam arti yang luas dapat mencakup pelayanan-pelayanan universal berupa pelayanan bagi semua warga negara dan pelayanan untuk kelompok yang mempunyai kebutuhan khusus. Human service menggambarkan pelayanan sosial sebagaimana digunakan di tempat lain dan mencakup 6 sistm yaitu, transfer penghasilan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan dan pelayanan-pelayanan sosial personal.

Pelayanan kemanusiaan dapat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok maupun masyarakat dan melindungi hak-hak manusia seperti hak hidup, hak mendapatkan identitas, hak untuk bebas dari rasa takut dan kekerasan dan hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan membuat sistem layanan kemanusiaan formal maupun informal menjadi lebih efisien dan efektif dan mengadvokasi perubahan sosial yang positif dalam masyarakat. Pelayanan kemanusiaan memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan memberikan bantuan dan

perlindungan kepada orang-orang yang membutuhkan, pelayanan kemanusiaan dapat membantu mereka untuk membangun kembali kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, Pasal 1 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang setinggi-tingginya dan memiliki kewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial. Sedangkan jika melihat Pasal 2(3), yang dimaksud dengan usaha kesejahteraan sosial merupakan segala upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial.

### 2.3.2 Nilai -Nilai Kemanusiaan

Nilai-nilai kemanusiaan (*Human Values*) adalah nilai-nilai yang bersifat universal serta dapat ditunjukkan dalam membentuk karakter anak. Menurut Art-Ong Jumsai dan Na-Ayudhya (2008) dalam Sukayasa menjelaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan (*Human Values*) terdapat dari lima pilar yaitu Kebenaran, Kebajikan, Kedamaian, Kasih Sayang dan Tanpa Kekerasan. Apabila nilai-nilai kemanusiaan ini dapat diterapkan dalam kegiatan bahan ajar maka akan berdampak positif terhadap perkembangan belajar anak.

1. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan bagian integral dari semua mata pelajaran dan semua kegiatan di sekolah maupun di rumah. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan merupakan bagian terpadu dari kehidupan manusia

2. Nilai-nilai kemanusiaan tidak bisa diajarkan tetapi harus dibangkitkan dari dalam diri anak. Perubahan dalam diri seseorang tidak dapat terjadi hanya melalui kegiatan pengajaran saja, tetapi dapat dicapai melalui usaha peningkatan kesadaran diri (*selfrealization*), yaitu bila nilai-nilai itu muncul dari dalam anak.
3. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya mempunyai satu nilai dalam sehari. Misalnya, kebajikan tidak bisa hadir sendirian tetapi ditemukan bahwa kelima nilai kemanusiaan itu saling berkaitan dan hadir pada saat yang bersamaan.
4. Pembelajaran yang mengintegrasika nilai-nilai kemanusiaan, memberikan siswa kemampuan untuk memecahkan masalah dari berbagai sudut pandang dengan memberikan berbagai pengalaman yang saling terkait.
5. Pembelajaran yang memadukan nilai-nilai kemanusiaan, membuka wawasan akan dunia yang lebih luas bagi guru dan siswa membuat proses belajar menjadi jauh lebih menarik

### 2.3.3 Pengertian Human Service Organization (HSO)

Organisasi pelayanan kemanusiaan merupakan organisasi non-profit, dimana organisasi tersebut didirikan dan beroperasi tanpa memiliki tujuan untuk mencari keuntungan. Tujuan yang dimiliki oleh organisasi pelayanan kemanusiaan khususnya adalah memberikan layanan kemanusiaan yang meningkatkan kesejahteraan bagi yang dilayani atau penerima manfaat (Firdha, 2016). Organisasi kemanusiaan merupakan organisasi yang kegiatannya mempunyai misi sosial serta tujuannya dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan,

nilai-nilai solidaritas, kedermawanan, dan kebersamaan, tanpa mentabukan perolehan materi, melainkan mengabdikan pada masyarakat. (Lendriyono, 2017)

Human Service Organization (HSO) merupakan sebuah forum yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat mempermudah proses pelayanan dan sejumlah besar program telah dibuat secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan akurat. Saat melaksanakan suatu program, setiap organisasi menghadapi fungsi manajemen yang memandu program agar selaras dengan tujuan awalnya. Organisasi Pelayanan Sosial (Human Service Organization atau HSO) menurut (Adi, 2015: 108) yaitu:

HSO adalah organisasi pemerintah (*government organizations*), organisasi non pemerintah (*non-government organizations*) maupun pihak swasta (*private organizations*) yang memperhatikan (*concern*) permasalahan sosial yang sering terjadi dilingkungan masyarakat serta masalah kesejahteraan sosial dalam arti sempit (yakni masalah yang terkait dengan prostitusi, anak jalanan, tuna netra, tuna rungu dan tuna grahita)

Adapun pengertian organisasi pelayanan sosial atau Human Service Organization (HSO) menurut (Hasenfeld 1983 (dalam Eni Setiyawati) yaitu:

Sekumpulan individu yang tergabung dalam suatu organisasi yang fungsi utamanya adalah untuk melindungi, memelihara atau meningkatkan kesejahteraan pribadi dengan cara menentukan, menetapkan, merubah atau membentuk karakteristik mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa layanan sosial dijalankan oleh suatu organisasi pelayanan kemanusiaan untuk meningkatkan taraf hidup manusia menjadi lebih baik melalui pemerintah, non pemerintah maupun swasta yang fungsi utamanya untuk melindungi, memelihara atau meningkatkan kesejahteraan pribadinya. Sebagai organisasi pelayanan kemanusiaan terdapat juga praktik ekonomi di dalam HSO yang tidak menjadi fokus kegiatan organisasi dan tidak



menjadi prioritas HSO. Human Initiative merupakan salah satu organisasi pelayanan sosial karena terdapat praktik ekonomi yang berarti bahwa Human Initiative menyediakan jasa berupa ilmu pendidikan yang dapat di dapatkan oleh individu melalui program yang diusung oleh lembaga Human Initiative.

Organisasi pelayananan kemanusiaan atau *Human Service Organization* (HSO) mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan organisasi lainnya yakni, organisasi publik (*public organization*) dan organisasi bisnis (*business organization*). HSO merupakan proses dan strategi dalam pengelolaan suatu Lembaga atau organisasi pelayanan sosial yang merujuk pada nilai-nilai kemanusiaan serta dapat mempunyai kepuasan pada penerima pelayanan (Edi Suharto).

HSO merupakan sekelompok individu yang tergabung pada suatu organisasi serta memiliki fungsi untuk melindungi, memelihara, atau meningkatkan kesejahteraan pribadi individu melalui penetapan atau penentuan atau perancangan karakteristik individu (Marriane Woodside). Organisasi pelayanan kemanusiaan meliputi berbagai aspek diantaranya adalah; perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, pengelolaan program, pemantauan dan evaluasi terhadap program-program pelayanan kemanusiaan, komunikasi dan hubungan masyarakat serta pengelolaan keuangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa HSO adalah lembaga pelayanan kemanusiaan yang memberikan pertolongan secara individu maupun kelompok dalam menjalankan misi dan fungsi sosialnya yang memiliki struktur kerja dan

program dukungan atau layanan kepada setiap individu dan kelompok untuk mengadvokasi permasalahan individu dan kelompok dengan cara meningkatkan kesejahteraan pribadi individu melalui penetapan atau penentuan karakteristik individu demi mencapainya taraf hidup yang lebih baik. HSO dapat melakukan hal ini secara langsung atau tidak langsung pada komunitas sarannya. Yaitu dengan menjadi lembaga donor bagi lembaga yang memberikan program pelayanan langsung kepada masyarakat.

Tugas HSO melaksanakan usaha kesejahteraan sosial, memberikan layanan kesejahteraan sosial kepada individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat yang menyangkut permasalahan sosial, atau *Human Service Organization* sebagai organisasi kesejahteraan. Untuk mengadakan perubahan sikap dan perilaku serta dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi klien, maka perlu juga meningkatkan kemampuan dalam menjalankan fungsi sosial dengan baik. Usaha kesejahteraan sosial organisasi bertujuan untuk melaksanakan, memelihara, menyediakan, memulihkan dan mengembangkan usaha kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah sosial. (Soemardhi H.S, 1996: 38)

#### 2.3.4 Tujuan Human Service Organization (HSO)

Tujuan Organisasi Pelayanan Kemanusiaan atau HSO adalah untuk mempertemukan secara sosial pengakuan kebutuhan kesejahteraan manusia terhadap perlunya standar kehidupan yang lebih baik. Organisasi ini bertujuan untuk menjawab perubahan yang bersifat siklikal dalam kehidupan manusia untuk menjaga kemakmuran diri mereka. Usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat ditunjukkan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas maupun

secara keseluruhan. Schneiderman (1967) dikutip oleh Mendoza (1981:3-4) dalam (Adi, 2015:108) menyatakan tiga tujuan dari suatu HSO yang menyediakan layanan sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial (*Humanitarian and Social Justice Goal*);
2. Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial (*Social Control Goal*);
3. Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi (*Economic Development Goal*).

Dalam organisasi pelayanan sosial mempunyai tiga tujuan dalam penyediaan layanan sosial yaitu terdapat tujuan kemanusiaan dan keadilan sosial dimana hal tersebut bersumber dari gagasan ideal demokratis mengenai keadilan sosial dimana setiap manusia mempunyai hak agar dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki, meskipun sebagian potensi tersebut dapat tertutup oleh hambatan fisik, sosial, ekonomi, kejiwaan dan lain sebagainya. Kemudian terdapat pula tujuan mengenai pengendalian sosial, hal ini didasarkan pemahaman seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya akan menjadi ancaman bagi kelompok sosial yang sudah mapan. Lalu tujuan terakhir terkait dengan pembangunan ekonomi Artinya, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi barang dan jasa serta berbagai sumber daya yang dapat mendukung dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, seperti pemberian layanan konsultasi kepada pekerja di sektor industri, tanggungan bekerja dan adanya program-program pelatihan.

Dalam menjalankan pelayanan sosial perlu melakukan perubahan pada masyarakat agar mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera demi mencapainya taraf hidup yang lebih baik. HSO dapat melakukan hal ini secara langsung atau tidak langsung pada komunitas sasarannya. Yaitu dengan menjadi

lembaga donor bagi lembaga yang memberikan program pelayanan langsung kepada masyarakat.

### 2.3.5 Fungsi Human Service Organization (HSO)

Keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya tergantung pada bagaimana roda organisasi dijalankan dan fungsi-fungsi manajemen dijalankan. Untuk mengetahui apakah sebuah organisasi melaksanakan manajemennya dengan baik, maka dapat dilihat dari apakah fungsi- fungsi manajemennya sudah diimplementasikan dengan benar. Manajemen dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur, mengorganisasi, dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam sebuah lembaga untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, manajemen yang efektif sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan dari lembaga. Inilah sebabnya mengapa tugas dan tanggung jawab dapat terbentuk karena adanya kerja sama dalam sebuah organisasi (Jawangga, 2009).

Peran penting dari manajemen adalah dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ketika beberapa pekerjaan yang sulit dikerjakan oleh individu; manajemen yang baik dapat membawa lembaga berhasil dalam mencapai tujuannya; adanya peningkatan daya guna; keberlangsungan kegiatan lembaga akan menjadi lebih efisien; menetapkan tujuan dan visi misi untuk mencapai tujuan lembaga; menghasilkan suatu pencapaian pada tujuan yang berkelanjutan dan teratur; pedoman pemikiran dan tindakan untuk meningkatkan kinerja; serta mengatur kegiatan lembaga (Jawangga, 2009).

Dalam pandangan George Terry berpendapat dalam sebuah manajemen perlu adanya tindakan-tindakan dalam menentukan dan mencapai suatu tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Tindakan-tindakan tersebut adalah Perencanaan (*Planning*), Organisasi (*Organizing*), Penggerak atau Pengarahan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*) sering disingkat menjadi (POAC). Sehingga dengan adanya penerapan ini setiap tindakan dapat berjalan efisien dalam mencapai suatu tujuan. Berikut penjelasan masing-masing dari fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 10) mengemukakan tentang *Planning* yaitu sebagai berikut:

*Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to achieve desired result*

Perencanaan merupakan pemilihan fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pada tahap ini organisasi biasanya memulai dengan memilah visi-misi, menetapkan tujuan, serta bagaimana agar dapat mencapai tujuan tersebut. Selain itu, selama proses perencanaan, organisasi juga membahas perihal kebijakan, proyek, program, prosedur, sistem, anggaran, serta standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, tahap perencanaan merupakan fungsi manajemen paling dasar. Selama tahap perencanaan, pertimbangan harus diperhatikan untuk menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, membuat prosedur dan

standar yang akan ditetapkan dalam menjalankan organisasi, serta meninjau secara periodic perubahan-perubahan yang terjadi apakah mendekati tujuan atau justru sebaliknya (George R. Terry, 2013).

*b. Organisasi (Organizing)*

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011: 38) mengemukakan tentang *organizing* yaitu sebagai berikut:

*Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to these activities, the providing of suitable physical factors of environment and the indicating of the relative authority delegated to each respective activity.*

Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.

Organisasi adalah penetapan sumber daya dan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan, perancangan dan pengembangan kelompok, pemberian tanggung jawab serta mendelegasikan tugas dan wewenang (Wijayanti dalam George R. Terry, 2013). Pada tahap ini organisasi menetapkan peran seseorang yang terlibat sesuai dengan kapasitas kemampuan mereka. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam fungsi ini antara lain; menentukan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan guna untuk mencapai tujuan, mengklasifikasikan kegiatan-

kegiatan tersebut agar dilaksanakan secara sistematis, dan menentukan unsur-unsur yang terlibat dengan memanfaatkan keahlian masing-masing.

c. Pengerakan (*Actuating*)

Menurut Georfe R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:82) mengatakan bahwa:

*Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts.*

Penggerakan adalah proses membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan sukarela yang serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

Pada tahap ini merupakan sebuah implementasi dalam mewujudkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan dengan melibatkan sumber daya yang telah ditentukan (George R. Terry, 2013). Faktor-faktor yang diperlukan dalam pengerakan adalah, kepemimpinan, sikap dan moril, tata hubungan, perangsang, supervisi, disiplin.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut Georfe R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* (Sukarna, 2011:82) mengatakan bahwa:

*Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard.*

Pengendalian dapat diartikan sebagai proses menentukan apa yang ingin dicapai, yaitu standar, apa yang ingin dicapai. Yakni kinerja, evaluasi

kinerja, dan bila perlu menerapkan tindakan perbaikan agar kinerja berlangsung sesuai rencana, yaitu kesesuaian dengan standar.

Fase ini merupakan fase pengendalian atau pengukuran hasil kerja terhadap tujuan tertentu. Dengan kata lain, fase inilah yang memeriksa apakah yang dilakukan sesuai dengan rencana sebelumnya (Arifin & Hadi dalam George R. Terry, 2013). Fungsi pengendalian yang harus diperhatikan adalah antara lain; menetapkan standar prestasi kerja, membandingkan hasil kerja dengan standar yang telah ditentukan, membandingkan hasil dengan langkah yang telah ditentukan, dan menentukan langkah-langkah bila hasil kerja tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

## **2.4 Tinjauan Hak Anak**

### **2.4.1 Pengertian Hak Anak**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dipenuhi oleh keluarga, masyarakat dan negara. Semua hak asasi manusia sama pentingnya dan tidak dapat dicabut dalam semua situasi, karena Hak Asasi Manusia melindungi hak kita untuk hidup bermartabat, yang juga mencakup hak untuk hidup, keamanan dan kebebasan, maka hak asasi manusia menjadi sangat penting. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati untuk menjalankan kehidupan dan aktivitas manusia (John Locke dalam Marzuki, 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia wajib menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan di



dalam KHA. KHA berisi tentang apa saja yang harus ada di dalam hak anak dan bagaimana kewajiban negara untuk dapat mengimplementasikannya. KHA adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antar berbagai negara yang mengatur tentang hak anak (Unicef & KPPPA, 2003)

Dalam ketentuan Konvensi Hak Anak, hak anak ialah bagian integrak dari Hak Asasi Manusia. Sementara esensi dari KHA, secara politis, yuridis, setiap warga negara yang telah meratifikasi KHA mempunyai tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan mempromosikan hak anak (Sirait, 2020, hal 152). Menurut Konvensi Hak Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 prinsip dasar KHA yang melekat yaitu sebagai berikut: (Silvia Fatmah, 2019)

a) Non Diskriminasi

Setiap anak mempunyai hak dan kesempatan yang sama, tanpa adanya perbedaan dan tanpa pengecualian. Prinsip Non-diskriminasi tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 KHA yang isinya: (1) Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama. (2) Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

b) Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Setiap kebijakan atau program yang dikembangkan oleh negara, pemerintah, maupun masyarakat, bahkan keluarga harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak karena dapat berdampak pada kelangsungan hidup anak serta tumbuh kembang anak. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu upaya dalam menjamin hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Anak akan merasa diperhatikan dan dilindungi ketika seluruh kebutuhannya terpenuhi.

c) Hak Untuk Hidup

Anak adalah warga negara Indonesia yang dilindungi dan berhak atas penghidupan yang layak. Dalam pasal 28A UUD 1945, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa negara menjamin setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lebih lanjut, ditegaskan kembali dalam pasal 28B ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya, kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan setiap anak dijamin oleh negara, sesuai prinsip KHA.

d) Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 KHA berikut: “Negara-negara Peserta akan menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan

diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan”. Dan ditegaskan juga pada pasal 12 ayat 2 KHA berikut: “Untuk ini, anak khususnya akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap acara pengadilan dan administrasi yang menyangkut anak yang bersangkutan, baik langsung atau melalui seorang wakil atau badan yang tepat dengan cara yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan prosedural Undang-undang nasional”.

Salah satu hal penting dalam mencapai tujuan KHA adalah meyakinkan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat yaitu keluarga merupakan pihak pertama yang memberikan tanggung jawab kepada anak agar mereka mempunyai kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, dalam pembukaan KHA disebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan oleh keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan kelompok dasar masyarakat dan lingkungan pada proses pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya terutama pada anak.

#### 2.4.2 Bentuk Hak Anak

##### 1. Hak Gembira

Setiap anak berhak atas rasa gembira dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.

##### 2. Hak Pendidikan

Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak

### 3. Hak Perlindungan

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan

### 4. Hak untuk memperoleh Nama

Setiap anak berhak memperoleh nama sebagai salah satu identitas anak

### 5. Hak atas Kebangsaan

Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan)

### 6. Hak Makanan

Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.

### 7. Hak Kesehatan

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi anak harus dilayani dalam Kesehatan

### 8. Hak Rekreasi

Setiap anak berhak untuk rekreasi, untuk refreshing serta anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan

### 9. Hak Kesamaan

Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun tanpa adanya diskriminasi

### 10. Hak Peran dalam Pembangunan

Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak merupakan masa depan bangsa.

Dasar hukum dalam upaya pemenuhan hak anak telah diperbaharui dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut hak-hak anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 meliputi hak untuk memperoleh:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival*), yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dengan perawatan sebaik-baiknya.
2. Hak atas perlindungan (*protection*), yaitu hak untuk memastikan adanya perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3. Hak atas tumbuh kembang (*development*), yaitu hak fundamental bagi setiap anak yang harus dijamin untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal dalam menempuh pendidikan serta hak untuk mencapai standar hidup yang berkualitas bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
4. Hak partisipasi (*participation*), hak untuk menyatakan pendapat, dalam segala hal yang mempengaruhi anak agar dapat merasa dihargai dan dapat mengembangkan keterampilan sosial, kritis dan kepemimpinan.
5. Hak anak atas identitas (*identity*), berdasarkan pasal pada konvensi Hak Anak Indonesia yang mengatakan bahwa “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

### 2.4.3 Hak Atas Pendidikan

Hak atas pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia secara luas. Hak atas pendidikan berkaitan erat dengan hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak atas pendidikan merupakan hak yang memberdayakan (*empowerment rights*), yang secara efektif dapat memberi pengaruh langsung bagi penikmatan dan pemenuhan hak-hak lainnya. Pemenuhan terhadap hak pendidikan adalah pemenuhan bagi jati diri dan kemartabatan, manusia (Mia Indah,2023)

Untuk memahami pentingnya hak anak atas pendidikan, perlu bersandar pada prinsip-prinsip dasar perwujudan hak anak yaitu, non-diskriminasi, hidup, tumbuh dan kembang, kepentingan terbaik bagi anak dan partisipasi anak. Hal ini selaras dengan Pasal 26(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya pada tingkat menengah pertama dan pendidikan dasar. Pada pasal 26(2) menyatakan bahwa pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan kepribadian manusia secara penuh dan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan yang ditegaskan dalam Pasal 28 C ayat (1) dalam (Gatot Gunarso, 2021) yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.

Adapun pemikiran pendidikan Teori Konvergensi menurut W. Stern menyatakan bahwa:

Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan.

Pendidikan yang diberikan harus didasarkan atas landasan pelaksanaan pendidikan, kebutuhan peserta didik serta tujuan yang hendak dicapai melewati proses pendidikan tersebut. Pada teori konvergensi ini selaras dalam membantu menempuh pendidikan anak agar mencapai standar hidup yang berkualitas. Hal ini menekankan pentingnya interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam mempengaruhi hasil perkembangan individu karena pendidikan yang optimal adalah pendidikan yang memperhatikan kedua factor yaitu faktor pembawaan dan faktor lingkungan.

Dalam teori Konvergensi memperkuat hak anak atas pendidikan dengan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang dapat membantu mewujudkan hak anak atas pendidikan yang dapat membantu tumbuh kembang anak secara berkualitas yang telah di terapkan juga dalam program *HOME Children Learning Center* di Human Initiative Jawa Barat. Keselarasan antara teori konvergensi dengan Konvensi Hak Anak terletak pada upaya dalam mencapai keseragaman dan kesetaraan terhadap perlindungan hak anak di seluruh dunia, serta mengakui hak-hak tersebut sebagai bagian dari norma universal yang berlaku bagi semua anak, yang didukung oleh juga dengan perkembangan dan pertumbuhan pada anak serta tanpa memandang latar belakang keadaan mereka agar mendapatkan hasil

pendidikan yang setara. Dengan menerapkan teori Konvergensi, kita dapat mewujudkan prinsip-prinsip KHA dalam bidang pendidikan serta dengan memahami pendidikan maka dapat diarahkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang holistik, berkualitas dan mendukung perkembangan anak didik secara optimal, serta melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari kekerasan.

Dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu maka dapat menentukan tinggi atau rendahnya dalam perolehan hasil belajar anak. Hasil belajar anak berkaitan pada anak yang memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat secara aktif dalam proses belajar serya akan menunjukkan kondisi motivasi belajar yang dimiliki oleh anak. Dalam hal ini pemenuhan hak anak atas pelayanan pendidikan sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang dapat membangkitkan, meningkatkan dan memelihara motivasi, bakat dan minat dalam proses belajar anak. Semua manusia yang dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama, terutama hak atas pendidikan dan peningkatan pengetahuan. Perguruan tinggi maupun lembaga sosial sebagai penyedia pelayanan pendidikan yang mempunyai peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (Sidi, 2001)

#### **2.4.4 Faktor Yang Mempengaruhi Hak anak dalam Pendidikan**

Pendidikan dapat berproses ketika kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperolehnya) hendak dikembangkan secara terus menerus. Kemampuan atau bakat merupakan factor dasar, sedangkan kemampuan yang diperolehnya merupakan factor sebagai konsekuensi dari interaksi individu dan



lingkungannya. Dalam teori konvergensi menurut William Stern ini mengatakan adanya gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme yang menggabungkan antara arti hereditas (pembawaan) dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam memenuhi hak-hak nya dalam pendidikan.

Dalam teori konvergensi ini bahwa seorang anak dilahirkan dengan sifat baik dan buruk. Menurutnya, pendidikan berkaitan pada factor internal dan factor eksternal. Factor internal itu sendiri berupa factor pembawaan (hereditas) anak dan factor eksternal nya berupa lingkungan sekitar, karena hereditas dan lingkungan itu seperti dua hal yang memiliki tujuan yang sama. Teori konvergensi mengakui bahwa manusia lahir telah membawa bakat atau potensi-potensi dasar yang dapat dikembangkan.

Factor yang penting dan mendasar dalam pemberian kontribusi bagi keberhasilan pada anak adalah intelegensi, minat, bakat, motivasi. Pada faktor intern merupakan suatu kondisi dan kemampuan diri anak dalam memahami sebuah pelajaran agar mampu mencapai suatu tujuannya. Berikut penjelasan faktor pendorong pada anak dalam membantu memenuhi pendidikan yang sesuai dengan hak-hak mereka.

#### 1. Faktor Internal Pembawaan atau Hereditas

Dalam factor ini, factor yang ada dalam diri peserta didik meliputi pembawaan dan potensi psikologis yang turut membantu dalam mengembangkan dirinya. Factor pembawaan merupakan suatu sifat kecenderungan yang dimiliki

oleh setiap manusia, sejak masih dalam rahim hingga lahir. Pembawaan merupakan kecenderungan untuk bertumbuh dan berkembang bagi manusia berdasarkan ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu, yang muncul pada saat rancangan dan berlaku sepanjang hidup seseorang. Disebut sebagai kecenderungan karena pembawaan akan bertumbuh dan berkembang jika mendapatkan kesempatan dan rangsangan dari luar. Fakta ini membuktikan bahwa sejak manusia lahir telah ada sifat dasar yang berhubungan dengan fisiologis (warna kulit, bentuk wajah dan sebagainya) sebagai implikasi dari prosesi pembentukan manusia. Factor-faktor yang terdapat dalam diri anak diantaranya adalah:

a) Motivasi

Motivasi merupakan suatu kondisi atau status internal berupa kebutuhan, keinginan, atau hasrat yang mengarahkan perilaku seseorang untuk aktif bertindak dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu (Huitt, W. 2001). Motivasi menurut Donald adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang di tandai dengan munculnya "Feeling" dan di dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan (Sardiman 2005:73). Motivasi hal yang sangat penting dari kegiatan belajar, sebab dengan adanya motivasi seseorang akan terdorong dalam kegiatan belajarnya dan akan selalu mencari tau informasi yang belum diketahuinya dan selalu merasakan semangat belajar dan energi yang tidak pernah putus agar mendapatkan hasil yang maksimal.

b) Minat

Minat menurut Hilgard merupakan sebuah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang aktivitas tertentu. Kegiatan-kegiatan yang menarik minat seseorang selalu di perhatikan terus menerus disertai dengan perasaan yang senang dan dari situlah mereka memperoleh kepuasan (Slameto 2003:57). Minat terhadap pembelajaran dan aktivitas pendidikan sangat penting untuk mendorong kemampuan belajar anak dan motivasi dalam proses pembelajaran. Minat merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi terlaksananya hak-hak anak dalam bidang pendidikan, karena minat yang tinggi dapat menjadikan anak mempunyai hasil belajar yang lebih baik dan mendorong kemampuan belajar yang lebih efektif.

c) Bakat

Menurut Sangalang bakat merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang sejak lahir dan diwariskan sejak lahir (Tulus, 2004:79). Oleh karena itu bakat adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak sejak lahir, terbentuk melalui proses genetik yang akan terealisasi menjadi kecakapan sesudah belajar. Bakat dapat mencakup berbagai aspek, seperti bakat seni, bakat akademis, bakat olahraga, dan sebagainya. Kemampuan atau potensi ini seringkali muncul secara alami dan dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman.

d) Intelegensi

Intelegensi adalah kecakapan atau kecerdasan terdiri dari tiga jenis kemampuan, yaitu kecakapan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan situasi

yang baru dengan cepat dan efektif, kemampuan untuk mengetahui dan menerapkan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, dan kemampuan untuk mengenali atau mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat (Slameto 2003:56). Intelegensi dapat mempengaruhi terwujudnya hak-hak anak dalam pendidikan, karena adanya kemampuan memahami, belajar dan berpikir secara efektif dapat membantu anak memperoleh pendidikan yang layak dan melaksanakan hak-hak pendidikannya. Anak-anak dengan kecerdasan yang baik cenderung menyerap informasi dengan lebih baik dan memahami mata pelajaran dengan lebih mudah, sehingga menghasilkan hasil akademik yang lebih baik.

## 2. Faktor Eksternal Lingkungan

Dalam factor ini, berkaitan dengan hal-hal yang datang dari luar diri anak baik dalam lingkungan, pengalaman yang telah dilaluinya dalam berinteraksi dengan lingkungan. Pada kenyataannya setiap individu merupakan bagian dari alam sekitar yang tidak bisa lepas dari lingkungan. Lingkungan merupakan sesuatu yang mengelilingi individu di dalam hidupnya, baik dalam bentuk lingkungan fisik seperti orang tua dan teman sebaya.

### a) Orang Tua

Faktor dukungan orang tua merupakan suatu aspek yang penting dalam pendidikan anak. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama berkepentingan langsung dalam upaya menjaga dan membina perkembangan anak dari fase ke fase, utamanya ketika anak berada pada tahun-tahun awal dengan proses perkembangan dan pertumbuhannya. Dukungan keluarga dapat mempengaruhi pencapaian tujuan

pendidikan anak. Dukungan keluarga merupakan suatu faktor yang positif yang dapat membantu anak dalam mencapai prestasi belajar yang maksimal. Dalam hal ini orangtua memiliki fungsi utama di dalam kehidupan anak dengan cara memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dengan sebaik mungkin, hal ini dikarenakan baik buruknya kehidupan anak di masa mendatang. Selain itu, orangtua juga mempunyai kewajiban menumbuhkan anak berdasarkan pemahaman dan dasar-dasar pendidikan iman dan ajaran Islam sejak masa pertumbuhannya sehingga anak secara mandiri akan mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual dalam keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri. Orang tua sebagai pendidik dan motivator yaitu orangtua harus memberikan semangat, dorongan, dan suri tauladan yang baik bagi anak dengan memberi contoh-contoh yang membuat minat dan bakat anak mempunyai keinginan untuk menggapai cita-citanya.

#### b) Lingkungan Home

Dalam membuat sebuah keputusan akan suatu hal akan di pengaruhi oleh lingkungan. Factor lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan pendidikan setiap individu. Lingkungan yang positif akan memberikan dampak pada hasil pembelajaran yang maksimal. Selain lingkungan keluarga, lingkungan teman sebaya juga merupakan lingkungan yang memberikan kenyamanan pada anak yang memiliki pengaruh tinggi terhadap perhatian, harapan dan perilaku seseorang. Factor teman sebaya pun sangat berpengaruh pada hubungan sosial anak, lingkungan teman sebaya yang positif dapat membantu perkembangan sosial anak termasuk minat seseorang akan meningkat juga ketika melihat teman sebayanya

melakukan suatu hal yang menarik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Lingkungan teman sebaya yang positif juga dapat memberikan dorongan belajar dan memberikan dampak positif bagi siswa, yang akan berdampak pada peningkatan prestasi belajarnya

Dalam pemaparan teori diatas bahwa faktor pembawaan tidak memiliki arti apa-apa tanpa adanya factor lingkungan. Sebaliknya, factor lingkungan tanpa faktor pembawaan tidak akan mampu mengembangkan manusia yang sesuai dengan harapan dan optimisme. Oleh karena itu, perkembangan kepribadian yang sesungguhnya adalah hasil proses kedua faktor, yaitu faktor internal yang berupa bawaan sejak lahir yaitu bakat, kecerdasan intelektual, spiritual, emosional. Lalu faktor eksternal, berupa orang tua dengan nilai-nilai kehidupan beragama, lingkungan teman sebaya. Setiap pertumbuhan dan perkembangan pribadi adalah hasil dari proses konvergensi dari faktor-faktor internal dan eksternal tersebut.

Dalam teori konvergensi ini pendidikan mengacu pada penggabungan berbagai metode untuk menciptakan proses belajar yang lebih efektif dan efisien.

Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa:

- a. Gaya belajar, dalam teori ini diharapkan guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Seperti pada di program HOME metode pembelajaran yang digunakan bersifat fun yang bisa dilakukan melalui wahana, berkreasi, bermain. Sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong motivasi dan bakat anak terhadap sesuatu agar

lebih mudah untuk dikembangkan yang berdampak pada prestasi belajar yang baik.

- b. Teknologi, dapat digunakan untuk meningkatkan metode pembelajaran dengan menyediakan akses informasi atau alat guna untuk memperkuat partisipasi anak dalam pembelajaran. Contohnya, platform edukasi online, aplikasi pembelajaran RBO yang dilakukan pada saat pandemic agar tetap mendapatkan pendidikan yang optimal.
- c. Interaksi, interaksi antara anak didik dan guru agar dapat meningkatkan pemahaman kepada anak didiknya terhadap materi yang dijelaskan dengan memberikan feedback antara guru dan siswa